

9

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH): ANTARA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Oleh:

Syahputra Adisanjaya Suleman & Risna Resnawaty
syahputraasuleman@yahoo.com; risna.resnawaty@unpad.ac.id

ABSTRAK

Program keluarga harapan merupakan program perlindungan sosial yang bersifat memberikan bantuan pada RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Saat ini jumlah penerima manfaat sampai dengan tahun 2016 mencapai 6 juta, jumlah yang sangat banyak walaupun masih sebagian kecil dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

Program Keluarga Harapan merupakan program yang bentuknya adalah pemberian dana tunai pada masyarakat, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya ini adalah bentuk pengentasan kemiskinan namun model ini yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dimana pemerintah memiliki peran yang besar dalam menyediakan santunan minimal agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup minimal.

PENDAHULUAN

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini masih terus gencar dilakukan, berbagai macam program pemberdayaan dilaksanakan, hal ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik. Hal ini tentu terkait dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih berada pada kondisi miskin. **Penduduk miskin di Indonesia masih terbilang cukup tinggi, belum lagi yang tergolong pada rentan miskin, pada tahun 2016 tercatat jumlah penduduk miskin mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen).** Dengan melihat penduduk miskin yang masih sangat tinggi, perlu adanya program pemberdayaan yang efektif serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga penentasan kemiskinan

dapat berjalan dengan baik dan teratur tanpa ada diskriminasi oleh pihak manapun. Program pemberdayaan di Indonesia saat ini belum dapat mencerdaskan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan karena program yang bersifat bantuan masih menjadi prioritas utama pemerintah. Program yang dijalankan seharusnya bersifat memberdayakan, sehingga dapat mnciptakan masyarakat yang cerdas dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, khususnya masalah kemiskinan.

Saat ini program pemerintah banyak yang menuai kontroversi di berbagai lapisan masyarakat, khususnya dalam bentuk program yang diluncurkan maupun implementasinya. Banyak yang menilai bahwa progam pemerintah tidak efektif, seperti halnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT),

program BLT yang digagas untuk penyelesaian masalah kemiskinan dinilai hanyalah program yang tidak dapat mencerdaskan masyarakat karena bentuk program BLT yang langsung memberikan uang tunai tanpa tahu akan diapakan uang tersebut oleh penerima bantuan. Masalah BLT tidak berhenti sampai disitu saja, mengenai penggunaan data kemiskinan yang menjadi acuan masih tidak valid, terbukti masih banyak warga miskin tidak tersentuh oleh program ini. Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) menjadi salah satu program yang digagas pemerintah, belum juga bisa menjawab penyelesaian masalah kemiskinan, implemntasinya dari program PNPM sebagian besar mengarah pada pembangunan fisik tanpa memperhatikan pemberdayaan dimasyarakat sehingga masih dinilai gagal dalam penentasan masalah kemiskinan.

Sebenarnya pemerintah memiliki tujuan yang baik yaitu berupaya agar masyarakat miskin yang memiliki kesulitan akses pada berbagai bidang kehidupan. PKH sering disebut sebagai program pemberdayaan sebab program ini betul-betul memberikan akses kepada anggota masyarakat yang tidak berdaya. Ife (2002) mengemukakan bahwa ciri keberdayaan adalah sebagai berikut: (1) Keberdayaan dalam menentukan pilihan dan kesempatan dalam hidup (*power over personal choices and life chances*) banyak orang yang kurang berdaya untuk menentukan nasib hidupnya, seperti dalam menentukan matapencarian. Pada kasus kemiskinan, orang memiliki pilihan yang amat sedikit dalam mengambil keputusan mengenai hidup mereka. (2) *Power over the assertion of human rights*, Merupakan keberdayaan dalam menuntut penyelenggaraan hak asasi manusia terhadap diri dan lingkungannya. Jika dikaitkan dengan program PKH itu sendiri, pemenuhan kebutuhan hidup merupakan hak asasi bagi seluruh manusia. Hambatan dalam pemenuhan kebutuhan merupakan tidak terpenuhinya hak asasi itu sendiri. (3) Keberdayaan dalam mendefinisikan kebutuhan (*power over the definition of need*).

Seringkali kebutuhan masyarakat miskin tidak ditentukan oleh pemerintah melalui perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. (4) Keberdayaan dalam mengemukakan gagasan (*power over ideas*). Dengan kata lain merupakan kapasitas seseorang dalam menyampaikan gagasan di dalam forum publik, kapasitas seseorang untuk terlibat dalam dialog dengan orang lain dan kemampuan orang untuk memiliki gagasan yang dapat berkontribusi dalam perbaikan kehidupan bersama. (5) Keberdayaan terhadap institusi (*power over institutions*). Seringkali Ketidakberdayaan masyarakat atau seseorang disebabkan oleh institusi sosial seperti sistem pendidikan, struktur pemerintahan. keberdayaan ini berarti individu maupun komunitas mampu bertindak atas dampak yang diakibatkan oleh institusi tersebut. Nampaknya hal ini yang menjadi fokus dari program PKH (6) Keberdayaan terhadap sumber-sumber kehidupan (*power over resources*). Banyak sekali komunitas yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber kehidupan yang ada. hal ini dapat terjadi baik pada sumber yang bersifat finansial maupun non monetary resources seperti pendidikan. Keberdayaan ini dapat dicapai ketika terdapat keadilan dalam distribusi dan penggunaan sumber-sumber. (7) Keberdayaan dalam melakukan aktivitas ekonomi (*power over economic activity*). Merupakan kapasitas masyarakat untuk mengontrol mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran yang terjadi. Hal ini berkaitan dengan kesempatan untuk melakukan usaha. (8) Keberdayaan atas reproduksi (*power over reproduction*). Merupakan keberdayaan yang tidak hanya berkaitan dengan kelahiran, namun juga latar belakang seseorang, bagaimana proses sosialisasi dan edukasi dilakukan.

Meskipun sebagai program perlindungan social dari pemerintah, PKH disebut memiliki muatan pemberdayaan. Meskipun merupakan *cash transfer*, namun program tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jangka panjang agar masyarakat miskin dapat bangkit dari kondisi kemiskinan. PKH selama ini

ditujukan agar masyarakat memiliki kualitas hidup secara lebih meningkat. Sebagai contoh pada bidang pendidikan, pemberian beasiswa pada anak untuk bersekolah akan memberikan kesempatan anak tersebut memiliki kesempatan untuk lebih berdaya di masa yang akan datang. Namun kekeliruan yang harus diperbaiki adalah ketika penerima program masih salah sasaran, serta tidak ada lanjutan dari program ini. Misalnya upaya peningkatan kondisi penerima dari awalnya tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan produktif. Pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam lagi sebelum meluncurkan program penentasan kemiskinan dimasyarakat, mengingat sudah banyak program mengalami kegagalan dalam menyisakan masalah kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), Menurut Purwanto (2013), Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Peserta PKH adalah RTSM yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu: memiliki ibu hamil/melahirkan/nifas, dan atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan atau memiliki anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (Pedoman umum PKH 2012).

Program keluarga harapan merupakan program penentasan kemiskinan yang bersifat memberikan bantuan pada RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Saat ini jumlah penerima manfaat sampai dengan tahun 2016 mencapai 6 juta, jumlah yang sangat banyak walaupun penerima PKH masih sebagian kecil dari jumlah keseluruhan penduduk miskin di Indonesia.

Program PKH: Perlindungan Kepada Masyarakat Miskin dan Efek Pengentasan Kemiskinan

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Namun tujuan dari PKH untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri merupakan harapan jangka panjang yang ingin dicapai. Hal ini tidak berarti bahwa tujuan jangka panjang tersebut sia-sia, namun tentu PKH tidak bisa berdiri sendiri untuk mencapai target tersebut. Perlu ada program-program pengentasan kemiskinan lainnya yang betul-betul bersifat memberdayakan agar kondisi keberdayaan masyarakat dapat tercapai.

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya, PKH sendiri memiliki tujuan umum untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sebab peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan terpeliharanya tarap penghidupan masyarakat akan memberikan

kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas dirinya.

RumahTangga Sangat Miskin (RTSM). Mulai tahun 2012 basis bantuan PKH diarahkan pada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yaitu ayah, ibu, dan anak. Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga adalah satu unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2016, sasaran peserta PKH bukan lagi KSM (7% terbawah pada BDT) melainkan KM (25% terbawah pada BDT).

Proses dari Program Keluarga Harapan tidak mempertimbangkan permasalahan yang dialami oleh setiap individu. Analisis masalah yang dilakukan tidak mengerucut pada kebutuhan sebenarnya, hal ini terlihat pada Program Keluarga Harapan, di mana program ini langsung bergerak pada bidang pendidikan dan kesehatan tanpa mengetahui permasalahan yang dialami individu. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa PKH ini telah memberikan kemudahan pada keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya, meskipun pada kenyataannya belum memberikan perubahan penghidupan kepada keluarga miskin tersebut. Sebagai salah satu contoh dalam upaya untuk menyekolahkan anak, keluarga miskin mampu untuk membayar biaya sekolah namun tidak mampu untuk memberikan uang jajan maupun menempuh jarak sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal.

Jika disebut sebagai program pengentasan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan model yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara. Meskipun terdapat pendamping dan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, Program ini bersifat *top down*, di mana program dilakukan langsung ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat tidak dilibatkan sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Padahal sebenarnya sebarangpun miskinnya kondisi masyarakat tersebut, mereka memiliki kapasitas yang mampu dikembangkan. Sehingga selayaknya masyarakat tidak dipandang berada pada kondisi “gigi nol” atau tidak memiliki potensi apapun.

Berdasarkan berbagai model mengenai pengentasan kemiskinan, pemberdayaan merupakan model yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan agar masyarakat beranjak dari kondisi *unempower* menuju kondisi berdaya. Seharusnya sebuah model pengentasan kemiskinan ini lebih melibatkan partisipasi masyarakat. Berkaca dari PKH ini, diharapkan program ini kemudian memiliki indikator untuk mengukur perubahan perilaku dari penerima program. Indikator ini akan sangat membantu agar masyarakat miskin yang telah meningkat kualitas hidupnya dapat disiapkan untuk menerima program lanjutan yang bentuknya bukan hanya perlindungan social namun sebuah pemberdayaan masyarakat yang utuh.

KESIMPULAN

Program Keluarga Harapan merupakan program yang bersifat memberikan bantuan langsung tunai pada masyarakat, guna untuk meningkatkan kualitas hidup melalui akses pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan sudut pandang kesejahteraan social dapat difahami bahwa PKH memang belum tepat jika disebutkan sebagai sebuah program pengentasan kemiskinan. Dipandang sebagai program perlindungan social PKH ini dapat dikatakan tepat namun belum terukur efektifitas pelaksanaannya. Terlebih tidak adanya indikator yang mengukur apakah masyarakat miskin tersebut telah mengalami perubahan dan siap untuk menerima program pengentasan kemiskinan dengan model pemberdayaan. Dikhawatirkan jika tidak didukung dengan upaya-upaya lain maka penerima program ini jumlahnya akan semakin banyak, serta tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan menjadi sangat tinggi yang menunjukkan kegagalan program pemerintah dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BPS (Badan Pusat Statistik)
<https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229>

[Kemensos] Kementrian Sosial RI. 2012. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH). Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI.

Ife, Jim, 2002 Community Development @nd Edition. Sydney: Pearson Education Australia Pty Ltd.

Purwanto SA, Sumartono, Makmur M. 2013. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten

Mojokerto). Jurnal Wacana. [Internet]. [Dikutip 4 Januari 2017]. 16(02):79-96. Dapat diunduh dari:

<http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/246/245>

Penerima program keluarga harapan (2016) (intrnet) dikutip 4 januari 2017) :
<http://industri.bisnis.com/read/20160518/12/548864/penerima-program-keluarga-harapan-ditambah-25-juta-sasaran>